

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Nomor

: 561/UN35.1/AK/2019

Nomor

: 015/KS/BPS1300/12/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Krido Saptono S.Si, M.Si

Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa sebagai tindak lanjut Naskah Nota Kesepahaman Nomor.010/KS/BPS1300/04/2019 dan Nomor.1961/UN35/KS/2019 antara Badan Pusat Statistik dengan Universitas Negeri Padang, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Penelitian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan dan Penelitian serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Bantuan Dosen Luar Biasa dari BPS pada FMIPA UNP
 - Pengelolaan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa FMIPA UNP
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen FMIPA UNP dan staf ahli dari BPS (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
- (3) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti kuliah umum, lokakarya, seminar, dan workshop)

THE STREET	No. of the last	CONTRACTOR	
Charles and the			

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA

FMIPA Universitas Negeri Padang

Dekan

Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si., NIP. 197307022003121002 PIHAK KEDUA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

dang Statistik Sosial,

842F4AFF701235995

Krido Saptono S.Si, M.Si NIP 197309051995121001

MENGETAHUI

BIDANG KERASAMA DAN SISTEM INFORMASI

KSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. Syahriai Bakhtiar, M.Pd NIP. 196210121986021002